



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 244 /KEP/HK/2018

TENTANG

PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA CV. BUMI JAYA LESTARI

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari CV. Bumi Jaya Lestari kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur tanggal 18 September 2017 perihal WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan evaluasi dengan hasil Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat sehingga dapat diberi persetujuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada CV. Bumi Jaya Lestari;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Kepada CV. Bumi Jaya Lestari.

KEDUA : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada :

Nama	: CV. Bumi Jaya Lestari
Alamat	: Jl. RW. Monginsidi Kel. Pasir Panjang Kota Kupang
NPWP	: 76.862.693.9-922.000
Komoditas Tambang	: Batuan
Jenis Batuan	: Batu dan Pasir
Luas	: 61,6 (Enam Puluh Satu Koma Enam) Hektar
Lokasi Penambangan	
Desa	: Sillu
Kecamatan	: Fatuleu
Kabupaten	: Kupang
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah	: 2305 dan 2306

Dengan Daftar Koordinat WIUP dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA** : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ini maka :
- a. pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 423116;
 - b. apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan/atau Hutan Produksi (HP), maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - c. apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - d. selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini, Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
- KEEMPAT** : Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Juli 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Bupati Kupang di Oelamasi;
10. Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
13. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
14. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
16. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta. f

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 244 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 6 Juli 2018**KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

PEMOHON : CV. BUMI JAYA LESTARI
KOMODITAS : BATUAN
LOKASI : DESA SILLU, KECAMATAN FATULEU
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : KUPANG
KODE : 2305 DAN 2306
LUAS (Ha) : 61,6 (ENAM PULUH SATU KOMA ENAM) HEKTAR

Garis Bujur Timur (BT)					Garis Lintang Selatan (LS)			
No.Titik	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
2	124	8	28.80	124.141333	9	59	19.30	-9.988694
3	124	8	28.80	124.141333	9	59	21.00	-9.989167
4	124	8	30.10	124.141694	9	59	21.00	-9.989167
5	124	8	30.10	124.141694	9	59	22.10	-9.989472
6	124	8	30.80	124.141889	9	59	22.10	-9.989472
7	124	8	30.80	124.141889	9	59	23.40	-9.989833
8	124	8	31.30	124.142028	9	59	23.40	-9.989833
9	124	8	31.30	124.142028	9	59	25.40	-9.990389
10	124	8	32.10	124.142250	9	59	25.40	-9.990389
11	124	8	32.10	124.142250	9	59	26.90	-9.990806
12	124	8	33.10	124.142528	9	59	26.90	-9.990806
13	124	8	33.10	124.142528	9	59	28.40	-9.991222
14	124	8	34.10	124.142806	9	59	28.40	-9.991222
15	124	8	34.10	124.142806	9	59	29.80	-9.991611
16	124	8	35.40	124.143167	9	59	29.80	-9.991611
17	124	8	35.40	124.143167	9	59	31.00	-9.991944
18	124	8	36.50	124.143472	9	59	31.00	-9.991944
19	124	8	36.50	124.143472	9	59	32.30	-9.992306
20	124	8	38.00	124.143889	9	59	32.30	-9.992306
21	124	8	38.00	124.143889	9	59	34.00	-9.992778
22	124	8	40.40	124.144556	9	59	34.00	-9.992778
23	124	8	40.40	124.144556	9	59	35.30	-9.993139
24	124	8	42.80	124.145222	9	59	35.30	-9.993139
25	124	8	42.80	124.145222	9	59	36.10	-9.993361
26	124	8	45.30	124.145917	9	59	36.10	-9.993361
27	124	8	45.30	124.145917	9	59	36.90	-9.993583
28	124	8	47.80	124.146611	9	59	36.90	-9.993583
29	124	8	47.80	124.146611	9	59	43.90	-9.995528
30	124	8	50.30	124.147306	9	59	43.90	-9.995528
31	124	8	50.30	124.147306	9	59	45.70	-9.996028
32	124	8	51.10	124.147528	9	59	45.70	-9.996028
33	124	8	51.10	124.147528	9	59	49.40	-9.997056

34	124	8	52.10	124.147806	9	59	49.40	-9.997056
35	124	8	52.10	124.147806	10	0	14.00	-10.003889
36	124	8	53.50	124.148194	10	0	14.00	-10.003889
37	124	8	53.50	124.148194	10	0	18.60	-10.005167
38	124	8	54.60	124.148500	10	0	18.60	-10.005167
39	124	8	54.60	124.148500	10	0	21.40	-10.005944
40	124	8	55.90	124.148861	10	0	21.40	-10.005944
41	124	8	55.90	124.148861	10	0	22.40	-10.006222
42	124	8	56.50	124.149028	10	0	22.40	-10.006222
43	124	8	56.50	124.149028	10	0	26.50	-10.007361
44	124	8	56.90	124.149139	10	0	26.50	-10.007361
45	124	8	56.90	124.149139	10	0	29.40	-10.008167
46	124	8	57.40	124.149278	10	0	29.40	-10.008167
47	124	8	57.40	124.149278	10	0	30.90	-10.008583
48	124	8	57.80	124.149389	10	0	30.90	-10.008583
49	124	8	57.80	124.149389	10	0	31.80	-10.008833
50	124	8	55.30	124.148694	10	0	31.80	-10.008833
51	124	8	55.30	124.148694	10	0	23.30	-10.006472
52	124	8	50.80	124.147444	10	0	23.30	-10.006472
53	124	8	50.80	124.147444	10	0	7.20	-10.002000
54	124	8	45.70	124.146028	10	0	7.20	-10.002000
55	124	8	45.70	124.146028	9	59	51.50	-9.997639
56	124	8	38.60	124.144056	9	59	51.50	-9.997639
57	124	8	38.60	124.144056	9	59	48.50	-9.996806
58	124	8	35.40	124.143167	9	59	48.50	-9.996806
59	124	8	35.40	124.143167	9	59	45.90	-9.996083
60	124	8	33.20	124.142556	9	59	45.90	-9.996083
61	124	8	33.20	124.142556	9	59	43.80	-9.995500
62	124	8	30.70	124.141861	9	59	43.80	-9.995500
63	124	8	30.70	124.141861	9	59	41.30	-9.994806
64	124	8	28.40	124.141222	9	59	41.30	-9.994806
65	124	8	28.40	124.141222	9	59	39.60	-9.994333
66	124	8	26.50	124.140694	9	59	39.60	-9.994333
67	124	8	26.50	124.140694	9	59	35.80	-9.993278
68	124	8	22.80	124.139667	9	59	35.80	-9.993278
69	124	8	22.80	124.139667	9	59	25.10	-9.990306
70	124	8	20.40	124.139000	9	59	25.10	-9.990306
71	124	8	20.40	124.139000	9	59	23.10	-9.989750
72	124	8	16.40	124.137889	9	59	23.10	-9.989750
73	124	8	16.40	124.137889	9	59	21.70	-9.989361
74	124	8	7.80	124.135500	9	59	21.70	-9.989361


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 744 / KEP / HK / 2018

TANGGAL : 16 Juli 2018



PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
 Provinsi : Nusa Tenggara Timur
 Kabupaten : Kupang



Tingkat Penyelidikan Rinci
 (Geologi, Geokimia, Geofisika)
 Potensi Sumber Daya dan Cadangan

- Sumber Peta**
1. Peta Administrasi Kab. Kupang 2017
 2. Peta Kawasan Hutan, 2016
 3. Peta Lokasi WIUP CV. Bumi Jaya Lestari

Legenda Peta

- Titik Koordinat
- Sungai
- Jalan
- Batas Desa
- Batas Kec
- ▨ Lokasi WIUP
- Kab. Kupang
- Kab. Timor Tengah Selatan
- APL

Keterangan:

Nama : CV. Bumi Jaya Lestari
 Luas : 61,6 Ha
 Komoditas : Batuan
 Digambar oleh : Simplisius Vens Jedhe

Pengesahan Peta
 Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Ir. BONI, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640221 199303 1 007

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

FRANS LEBU RAYA



**Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)**

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820180807477381
Tanggal Billing : 07-08-2018 10:21:23
Tanggal Kadaluarasa : 14-08-2018 10:21:23
Tanggal Bayar : 07-08-2018 11:45:04
Bank/Pos Bayar : POS INDONESIA
Channel Bayar : Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : THERESIA AM. MANBAIT
Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Unit Eselon I : DITJEN MINERAL DAN BATUBARA
Satuan Kerja : DITJEN MINERAL DAN BATUBARA DKI JAKARTA
Total Disetor : 5.000.000 (IDR)
Terbilang : Lima Juta (IDR)
Status : Sudah Dibayar
NTB : 961381964949
NTPN : 301298I855HNNABG

Detil Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : II. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara - A. Penerimaan dari jasa penyediaan sistem informasi data mineral dan batubara: - 1. Jasa pelayanan dan penerbitan WIUP - c). Pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP batuan, dengan luas wilayah: - 1) 5-500 ha
Kode Akun : 425692 - Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi
Jumlah Setoran : 5.000.000 (IDR)
Keterangan : PEMBAYARAN PENCADANGAN DAN PENCETAKAN PETA WIUP CV,BUMI JAYA LESTARI LUAS 61,6 HA DI KAB. KUPANG